

**ANALISIS TENTANG KEWENANGAN KELEMBAGAAN
YANG BERHAK MELAKUKAN PENETAPAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**OLEH:
PERKASA ALAM
201920251001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Tesis : Analisis Tentang Kewenangan Kelembagaan Yang Berhak Melakukan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Perkasa Alam

NPM : 201920251001

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

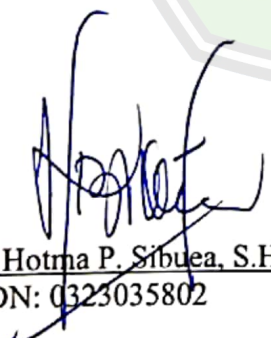
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 02-Juli-2021

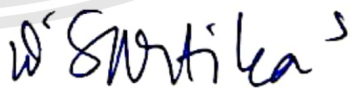
Jakarta, 02-Juli-2021

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN: 0323035802


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN: 0312117102

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Tentang Kewenangan Kelembagaan Yang Berhak Melakukan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Perkasa Alam

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251001

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 02-Juli-2021

Jakarta, 21-Juli-2021

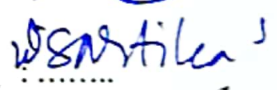
MENGESAHKAN

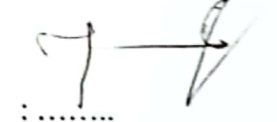
Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.
NIDN: 004056310

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN: 0312117102

Penguji II : Dr. Yurnal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0314125804


:


:


:

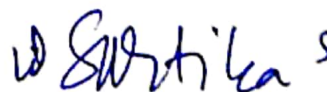
MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN: 0127117401



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul ***“Analisis Tentang Kewenangan Kelembagaan Yang Berhak Melakukan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”***

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 21-Juli-2021

Yang membuat pernyataan



PERKASA ALAM
NPM: 201920251001

ABSTRACT

Perkasa Alam, 201920251001, “*Analysis of Institutional Authorities Who Have the Right to Determine State Financial Losses or State Economics in Corruption Crimes*”

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), is one of the state organs or institutions contained in the Indonesian coigationnnstitutional system. BPK is an institution formed based on UUD 1945 which has attributive authority which functions to investigation the responsibility and management of state finances. Attributive authority is the power that comes from the highest source of authority in the Indonesian constitutional system of the UUD 1945. The position of BPK is contained in the UUD 1945 as the constitutional foundation of the state, declaring that the BPK as one of the highest state institutions has the function of realizing good governance as well as transparency and accountability of governance from the level of central to regional. In the reality of judicial practice, there are government organs that are often asked by investigators to determine the state losses, but these state organs are not authorized to determine the state financial losses or the state economy. This proves the deviation and contradiction of the actions of these government organs with the provisions of the UUD 1945, UU Nomor 15 tahun 2006, UU Nomor 17 tahun 2003 concerning Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 concerning Pembendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 concerning Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, thus raises legal problems from the perspective of constitutional law and administrative law. The inconsistency between the expected condition (das sollen) and reality (das sein) creates legal problems. These legal problems cause injustice, disorder and legal dissatisfaction in society. This is actually contrary to the ideals of the law itself. There are two issues that will be discussed. *First*, which institution has the authority to determine the state financial losses or state economy in the criminal act of corruption Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 concerning Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? *Second*, Is the decision and

determination the results of the examination of state financial losses or the state economy by the competent institution (BPK) binding on other institutions?

The research method used in this study is a normative juridical research method. The normative juridical research method is a research method that examines primary, secondary and tertiary legal materials. These legal materials are materials that have been documented, this research is included in the category of document materials research. There are 2 (two) conclusions as a result of the study. *First*, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) is an institution that has the authority to determine state financial losses or the state economy in the criminal act of corruption. In accordance with the mandate of the UUD 1945 Republic of Indonesia, the independent power of the BPK is attributive power, but in practice this authority is often ignored. *Second*, the decision to determine the results of the audit of state financial losses and the state economy which is stipulated by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) is binding on other institutions. Suggestions that can be put forward in this research are, First, according to the above conclusions, the authors suggest that changes or amendments be made to Undang undang Nomor 15 tahun 2006 concerning the BPK and related laws. Second, in accordance with the first suggestion above, the author suggests that Pasal 10 Undang undang BPK Nomor 15 tahun 2006 be added 1 clause. According to the author, the additional clause is: *"Any decision to determine state or state economic losses is made by an institution other than the BPK, then the decision is null and void."*

Keywords: Badan Pemeriksa Keuangan, State Financial Losses, Binding Authority, Constitutional.

ABSTRAK

Perkasa Alam, 201920251001, “Analisis Tentang Kewenangan Kelembagaan Yang Berhak Melakukan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”

Badan pemeriksa keuangan (BPK), adalah salah satu organ atau lembaga negara yang terdapat di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang memiliki kewenangan atributif yang berfungsi melakukan pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Kewenangan atributif yakni kekuasaan yang bersumber dari sumber wewenang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia UUD 1945. Kedudukan BPK terdapat dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara, menyatakan BPK sebagai salah satu lembaga tertinggi negara memiliki fungsi mewujudkan pemerintahan yang baik serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Dalam realitas praktek peradilan ada organ pemerintah yang sering diminta penyidik untuk menetapkan kerugian negara, tetapi organ negara tersebut tidak berwenang menetapkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini membuktikan penyimpangan dan pertentangan tindakan organ pemerintah tersebut dengan ketentuan UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, UU nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sehingga menimbulkan permasalahan hukum dari prespektif hukum tata negara, hukum konstitusi, dan hukum administrasi. Ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut menimbulkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakpuasan hukum dalam masyarakat, hal ini sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri. Ada dua permasalahan yang akan dibahas. *Pertama*, Lembaga manakah yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.? *Kedua*, Apakah keputusan dan penetapan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh lembaga yang berwenang (BPK) bersifat mengikat lembaga lainnya?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahanbahan hukum tersebut adalah bahan-bahan yang sudah didokumentasikan sehingga penelitian ini termasuk kategori penelitian bahan-bahan dokumen. Ada 2 (dua) simpulan sebagai hasil penelitian. *Pertama*, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang berwenang dalam menetapkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan BPK yang bebas dan mandiri adalah kekuasaan yang bersifat atributif, namun dalam praktek kewenangan BPK tersebut sering diabaikan. *Kedua*, Keputusan penetapan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bersifat mengikat terhadap lembaga lainnya. Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian yaitu, *Pertama*, Sesuai simpulan di atas penulis menyarankan agar dilakukan perubahan atau amandement terhadap Undang-undang No.15 tahun 2006 tentang BPK dan Undang-undang terkait. *Kedua*, Sesuai dengan saran pertama diatas, penulis menyarankan Pasal 10 Undang-undang BPK No.15 tahun 2006 ditambahkan 1 ayat. Menurut penulis redaksi ayat tambahan tersebut berbunyi: *“Setiap keputusan penetapan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh lembaga lain selain BPK, maka penetapan tersebut batal demi hukum”*

Kata Kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Keuangan Negara, Kewenangan Mengikat, Konstitusional.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya atas pengasih dan kemurahan Tuhan saja penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya tulis ilmiah adalah salah satu syarat kelulusan studi Magister Ilmu Hukum. Dengan melalui proses yang membentuk karakter penulis, akhirnya karya ilmiah ini berjudul **“Analisis Tentang Kewenangan Kelembagaan Yang Berhak Melakukan Penetapan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”** dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini dibuat dengan dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terkhusus kepada:

1. Rektor Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono., S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M, sekaligus pembimbing yang selalu sabar dan bijaksana dalam memberikan bimbingan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu mengejar cita-cita setinggi-tingginya.
3. Kaprodi Fakultas Hukum Ibu Dr. Lusi Sulastri, S.H., M.H, dan Bapak Sesprodi Dr. Sugeng, S.H., M.H. atas arahan dan bimbingan keseharian dalam perkuliahan.
4. Bapak Dr. Hotma Pardomuan Sibuea, S.H., M.H. atas pengajaran dan didikan yang diberikan kepada penulis, gemblengan ilmu pengetahuan hukum, pengajaran moral serta motivasi yang sangat kuat diberikan kepada penulis disela-sela waktu kesibukan beliau sehingga menanamkan pengetahuan ilmu hukum yang melekat abadi dalam hati penulis. Serta mengubah pandangan, pola pikir dan karakter penulis terkhususnya dalam menyikapi permasalahan dan isu-isu hukum.
5. Para dosen dan staff Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang tanpa mengenal lelah memberikan ilmu pengetahuan

dan pengajaran yang berkualitas serta membimbing kami untuk dapat menyelesaikan dengan cepat dan terarah.

6. Penghargaan tertinggi kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Effendy Matdjali Tihar dan Ibunda Hotna Murny Pasaribu yang telah memberikan Doa, kasih sayang, didikan serta pengorbanan yang luar biasa kepada penulis.
7. Kepada semua rekan seperjuangan angkatan 23 kelas Bekasi yang selalu kompak dan harmonis bersama-sama saling bahu membahu dalam pembelajaran.
8. Pihak perusahaan dan Bapak-bapak yang saya hormati, yang telah memberikan dorongan dan support terkhusus Mr. Ando Susumu, Bapak H. Sulaiman, Bapak Ather Simbolon, Bapak Haerullah, S.H.
9. Saudara-saudaraku Kakak, Abang dan Adikku serta keponakan-keponakan yang terkasih, semoga dapat menjadikan motivasi dalam menempuh studi kedepannya.
10. Kepada Istri dan anak-anakku, yang selalu bersabar dan memberikan dorongan motivasi semangat didalam waktu yang terpakai.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang langsung atau tidak langsung memberikan dorongan dan support yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari kekurangan dalam karya ilmiah ini. Segenap kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan lapang dada untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN.....	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
LEMBAR PERNYATAAN.....	IV
ABSTRACT.....	V
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	8
1.3 Identifikasi Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Kerangka Teori.....	10
1.7 Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	12
2. Bahan Penelitian	13
3. Analisa Bahan-Bahan Hukum.....	14
4. Pelaksanaan Penelitian.....	14
1.8 Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Negara Hukum.....	18
2. Pemisahan Kekuasaan.....	27
3. Kewenangan.....	37

BAB III LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- A. Susunan Organ-Organ Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194546
- B. Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.....64

BAB IV KEPUTUSAN DAN PENETAPAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG BERSIFAT MENGIKAT TERHADAP LEMBAGA LAINNYA

- A. Pengertian Keputusan, Jenis dan Sifat keputusan72
- B. Kekuatan Mengikat Keputusan BPK Terhadap Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara.....78

BAB V PENUTUP

1. Simpulan.....83
2. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP